



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PIAGAM OPERASIONAL MADRASAH
MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
Nomor : NSM/MTsS/0809/2017**

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : **Takwa**
Alamat : **Desa Gumawang**
Kecamatan : **Belitang**
Kabupaten : **Ogan Komering Ulu Timur**
Provinsi : **Sumatera Selatan**
Penyelenggara : **Yayasan At-Taqwa Gumawang**
Tahun Berdiri : **1970**

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	2	1	2	1	6	0	8	0	0	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Palembang, 28 April 2017

An. Menteri Agama RI,
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama
Provinsi Sumatera Selatan



H. M. Alfajri Zabidi, MM., M.Pd.I
NIP. 196911061993031002



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 497 TAHUN 2017

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH TSANAWIYAH TAKWA OGAN KOMERING ULU TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Pendirian Madrasah Tsanawiyah Takwa Ogan Komering Ulu Timur.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar /Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH TAKWA OGAN KOMERING ULU TIMUR
KESATU	: Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	: Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KETIGA	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 April 2017

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN



M. ALFAJRI ZABIDI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 437 TAHUN 2017
 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
 TSANAWIYAH TAKWA OGAN KOMERING ULU TIMUR

IDENTITAS MADRASAH TSANAWIYAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Madrasah	Takwa
2	Nomor Statistik Madrasah	121216080009
3	Alamat Madrasah	Jalan : Jl. MP. Bangsa Raja Desa/Kelurahan : Gumawang Kecamatan : Belitang Kabupaten/ Kota : Ogan Komering Ulu Timur Provinsi : Sumatera Selatan
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan At-Taqwa Gumawang
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Lina Lestari, SH. MKn No. 29 Tanggal 27 Juni 2007
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	SK Menkumhan Nomor AHU-0000762.AH.01.05.Tahun 2016

Ditetapkan di Palembang
 Pada Tanggal 28 April 2017

A.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 KEPALA KANTOR WILAYAH
 KEMENTERIAN AGAMA
 PROVINSI SUMATERA SELATAN



M. ALFAJRI ZABIDI